



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FENDI GUNAWAN Bin SYAPRI;**
2. Tempat lahir : Pakuan Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 27 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Bandar Abung Rt.001 / Rw.001,
Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten
Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 112/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 05 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 112/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 05 Maret 2020 tentang penentuan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FENDI GUNAWAN Bin SYAPRI**, telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **FENDI GUNAWAN Bin SYAPRI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443

Dikembalikan kepada saksi SUPARDI bin SAIMO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa terdakwa FENDI GUNAWAN bin SYAPRI pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun IV Desa Bandar Abung, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Menggala dikarenakan terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Menggala (sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP). Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 saksi HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 kepada terdakwa dimana saksi HERDI memberitahu terdakwa bahwa sepeda motor tersebut didapat dari Metik (maksud metik adalah hasil tindak pidana pencurian), lalu terdakwa meminta kepada saksi HERDI untuk melihat sepeda motor tersebut yang selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi HERDI datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Bandar Abung, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA, setelah terdakwa dan saksi HERDI sepakat dengan harga sepeda motor lalu terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA tersebut yang tanpa dilengkapi bukti surat-surat kelengkapan yang sah seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FENDI GUNAWAN bin SYAPRI tersebut, saksi SUPARDI bin SAIMO menderita kerugian ± sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 Kuhp.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPARDI BIN SAIMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi SUPARDI bin SAIMO, sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut setelah dikantor polisi, saksi mengetahui nama pelaku adalah saksi HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO);
- Bahwa barang milik saksi SUPARDI yang diambil oleh saksi HERDI YANTO dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443;
- Bahwa saksi HERDI YANTO dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 milik saksi SUPARDI tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SUPARDI;
- Bahwa setelah dikantor polisi, saksi tahu selain saksi HERDI YANTO dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO), ada satu lagi pelaku yang melakukan penadahan terhadap barang milik saksi SUPARDI yaitu terdakwa FENDI GUNAWAN bin SYAPRI;
- Bahwa akibat perbuatan saksi HERDI YANTO, Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) dan terdakwa FENDI GUNAWAN bin SYAPRI, saksi SUPARDI menderita kerugian ± sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi SUPARDI bin SAIMO, sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO);

- Bahwa barang milik saksi SUPARDI yang diambil oleh saksi HERDI YANTO dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) menelpon saksi HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) lalu mengajak mengambil barang tanpa seizin pemiliknya di Daerah Bawang Basung, setelah saksi HERDI YANTO menyetujui ajakan Sdr. EEPNI (DPO) lalu terdakwa dan Sdr. EEPNI (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 Wib berangkat dari rumah saksi HERDI YANTO yang berada di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat menuju Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Bravo milik Sdr. EEPNI (DPO), sesampainya saksi HERDI YANTO dan Sdr. EEPNI (DPO) di Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira pukul 05.00 Wib lalu mereka memberhentikan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan, kemudian Sdr. EEPNI (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah kunci T turun dari sepeda motor menuju kedalam Areal Kebun Karet sedangkan saksi HERDI YANTO bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi dan menunggu hasil kejahatan, selanjutnya Sdr. EEPNI (DPO) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pada pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 milik saksi SUPARDI bin SAIMO yang sedang diparkir di Areal Kebun Karet, setelah Sdr. EEPNI (DPO) berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu Sdr. EEPNI (DPO) membawa sepeda motor tersebut keluar dari Areal Kebun Karet menuju tempat saksi HERDI YANTO menunggu, yang selanjutnya saksi HERDI YANTO dan Sdr. EEPNI (DPO) langsung pergi dengan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA milik saksi SUPARDI;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi HERDI YANTO dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO), terdapat satu lagi pelaku yang melakukan penadahan terhadap barang milik saksi SUPARDI yaitu terdakwa FENDI GUNAWAN bin SYAPRI;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 saksi HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menelpon terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 kepada terdakwa dimana saksi HERDI memberitahu terdakwa bahwa sepeda motor tersebut didapat dari Metik (maksud metik adalah hasil tindak pidana pencurian), lalu terdakwa meminta kepada saksi HERDI untuk melihat sepeda motor tersebut yang selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi HERDI datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Bandar Abung, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA, setelah terdakwa dan saksi HERDI sepakat dengan harga sepeda motor lalu terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA tersebut yang tanpa dilengkapi bukti surat-surat kelengkapan yang sah seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, saksi HERDI mendapatkan bagian uang dari Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi HERDI dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA milik saksi SUPARDI tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SUPARDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi SUPARDI bin SAIMO, sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah saksi HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO);
- Bahwa barang milik saksi SUPARDI yang diambil oleh saksi HERDI YANTO dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443;
- Bahwa terdakwa yang membeli barang hasil tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun IV Desa Bandar Abung, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa terdakwa sebelum membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 tersebut, terdakwa sebelumnya sudah tahu kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 saksi HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menelpon terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 kepada terdakwa dimana saksi HERDI memberitahu terdakwa bahwa sepeda motor tersebut didapat dari Metik (maksud metik adalah hasil tindak pidana pencurian), lalu terdakwa meminta kepada saksi HERDI untuk melihat sepeda motor tersebut yang selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi HERDI datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Bandar Abung, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA, setelah terdakwa dan saksi HERDI sepakat dengan harga sepeda motor lalu terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang tanpa dilengkapi bukti surat-surat kelengkapan yang sah seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi SUPARDI bin SAIMO, sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah saksi HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO);
- Bahwa barang milik saksi SUPARDI yang diambil oleh saksi HERDI YANTO dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 saksi HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menelpon terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 kepada terdakwa dimana saksi HERDI memberitahu terdakwa bahwa sepeda motor tersebut didapat dari Metik (maksud metik adalah hasil tindak pidana pencurian), lalu terdakwa meminta kepada saksi HERDI untuk melihat sepeda motor tersebut yang selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi HERDI datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Bandar Abung, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA, setelah terdakwa dan saksi HERDI sepakat dengan harga sepeda motor lalu terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang tanpa dilengkapi bukti surat-surat kelengkapan yang sah seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sebelum membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 tersebut, terdakwa sebelumnya sudah tahu kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa yang membeli barang hasil tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun IV Desa Bandar Abung, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa **FENDI GUNAWAN bin SYAPRI**, yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam Surat Dakwaan kami No. Reg. Perk : PDM- 33 / TUBA / Eoh.2 / 02 / 2020 tanggal 17 Februari 2020 dan pada awal persidangan oleh hakim menyangkut identitas Terdakwa tersebut telah dipertanyakan, ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi **SUPARDI bin SAIMO** dan Saksi **HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN**, Surat, Petunjuk,



keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa terdakwa **FENDI GUNAWAN bin SYAPRI** adalah pelaku tindak pidana Penadahan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun IV Desa Bandar Abung, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara dan didalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.2 Mengambil;

Menimbang, bahwa berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 saksi HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menelpon terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 kepada terdakwa dimana saksi HERDI memberitahu terdakwa bahwa sepeda motor tersebut didapat dari Metik (maksud metik adalah hasil tindak pidana pencurian), lalu terdakwa meminta kepada saksi HERDI untuk melihat sepeda motor tersebut yang selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi HERDI datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Bandar Abung, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA, setelah terdakwa dan saksi HERDI sepakat dengan harga sepeda motor lalu terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA tersebut yang tanpa dilengkapi bukti surat-surat kelengkapan yang sah seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Penadahan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 **Dikembalikan kepada saksi SUPARDI bin SAIMO** Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi SUPARDI BIN SAIMO;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan, terdakwa bersikap sopan dan terdakwa menyesali perbuatannya;
- Di depan persidangan saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FENDI GUNAWAN Bin SYAPRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443

Dikembalikan kepada saksi SUPARDI bin SAIMO.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa** tanggal **7 April 2020** oleh kami **M Ismail Hamid, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Dina Puspasari, SH, MH**, Dan **Donny, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dibantu oleh, **Joko Indarto, SH, MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH.

M Ismail Hamid, SH, MH.

Donny, SH

Panitera Pengganti

Joko Indarto, SH, MH.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)